

PEMKAB KONAWE BERI BANTUAN PENDIDIKAN KE 48 MAHASISWA DI JAKARTA



Sumber gambar: <https://lingkarsultra.com/2024/07/30/pemkab-konawe-beri-bantuan-pendidikan-ke-48-mahasiswa-di-jakarta/>

Isi Berita:

KONAWE – LINGKARSULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) beri bantuan pendidikan ke 48 mahasiswa asal Konawe yang bakal melanjutkan pendidikan di Jakarta.

Hal itu terungkap saat Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba melepas keberangkatan ke 48 mahasiswa yang juga dihadiri orang tua masing – masing di ruang kerjanya, Senin (29/7/2024). Harmin Ramba berpesan agar 48 mahasiswa itu dapat memanfaatkan kesempatan emas ini untuk belajar di ibu kota semaksimal mungkin. “Konawe kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), tapi yang kita butuhkan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan diharap kembali membangun daerah,” tegasnya.

Diketahui keberangkatan mahasiswa ini difasilitasi oleh Simpul Pemuda 21 yakni sebuah organisasi yang fokus pada pengembangan pemuda Konawe yang berkedudukan di Jakarta. Ketua Koordinator Simpul Pemuda 21, Disa Arliwan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memfasilitasi pemuda Konawe yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. “48 mahasiswa yang diberangkatkan asli dari Konawe,” ujar Arliwan sapaan akrabnya saat diwawancara awak media.

Kata dia, selain membantu proses pendaftaran, Simpul Pemuda 21 juga memberikan pelatihan dasar kepemimpinan bagi mahasiswa yang telah tiba di Jakarta. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan SDM masyarakat,” tuturnya. Ia mengingatkan agar 48 mahasiswa untuk menempuh pendidikan dengan serius dan baik dan mematuhi aturan –

aturan yang berlaku. “Untuk adik – adik mahasiswa belajarlh dengan baik, fokus dengan pendidikan,” pesannya.

Turut hadir kegiatan itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Andi Darmawangsyah, Kepala Kementerian Agama Konawe, H. Ahmad Lita. R, dan Asisten I Pemkab Konawe Muh. Akbar.

Sumber Berita:

1. <https://lingkarsultra.com/2024/07/30/pemkab-konawe-beri-bantuan-pendidikan-ke-48-mahasiswa-di-jakarta/>, “Pemkab Konawe Beri Bantuan Pendidikan ke 48 Mahasiswa di Jakarta”, tanggal 30 Juli 2024.
2. <https://sultranews.co.id/lepas-48-mahasiswa-penerima-beasiswa-kip-begini-harapan-pj-bupati-konawe-harmin-ramba/>, “Lepas 48 Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP, Begini Harapan PJ Bupati Konawe Harmin Ramba”, tanggal 29 Juli 2024.

Catatan:

- Beasiswa merupakan sumber bantuan keuangan yang luar biasa bagi mahasiswa karena beasiswa memberikan akses pendidikan kepada pelajar kurang mampu, mengasah kemampuan ilmu pengetahuan penerima, hingga membantu mendapatkan jenjang karir yang lebih baik.
- Terkait hal diatas diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat, pada:
 1. Pasal 2, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan “Pemberian bantuan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkrur sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantu an pendidikan program strata satu (S.1) dan Strata Dua (S.2).”
 - b. Ayat 2 yang menyatakan “Tujuan dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - 1) Memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dalam rangka pengembangan kompetensi;
 - 2) Meningkatkan kompetensi dan kualitas surber daya manusia ASN dan Mayarakat;
 - 3) Mewujudkan Pemerataan yang berkeadilan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi bagi ASN dan masyarakat di Kabupaten Konawe; dan
 - 4) Memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan bagi Aparatur Sipil dan Masyarakat.”

2. Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan “Hak Masyarakat Penerima Bantuan Pendidikan adalah mendapatkan bantuan pendidikan selama masih aktif.”
3. Pasal 11 yang menyatakan “Kewajiban penerima bantuan pendidikan bagi masyarakat adalah:
 - a. Mengikuti Program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan penerima bantuan pendidikan.
 - b. Tidak mengubah dan atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan.
 - c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
 - d. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe di Lingkungan Kampus.
 - e. Mentaati semua ketentuan penerima Bantuan Pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.
 - f. Melaporkan kemajuan Belajar secara berkala Paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati Konawe Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.”